



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327  
website : [www.pn-denpasar.go.id](http://www.pn-denpasar.go.id) , e-mail : [pn.denpasar@gmail.com](mailto:pn.denpasar@gmail.com)

## **PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)**

**Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Dps,**  
**Jo. Nomor 1/Eks/2023/PN Dps**

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Penetapannya Nomor 141/Pdt.G/2020/PN Dps, Jo. Nomor 1/Eks/2023/PN Dps, tanggal 09 Juli 2024, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dengan jenis penawaran lelang melalui Internet (*Open Bidding*) dalam perkara antara:

I MADE DEDDY SANJAYA, SE dan kawan sebagai Para Pemohon Eksekusi, melawan I PUTU GEDE WIRAYUDHA dan kawan-kawan sebagai Para Termohon Eksekusi

Barang-barang yang akan dilelang berupa:

1. Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1607/Desa Dangin Puri Klod, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2006, Nomor 00327/Dangri Klod/2006, Luas 700 M<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Desa Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama I NYOMAN MURDA.

**Nilai Limit : Rp 6.699.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)**

**Uang Jaminan : Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)**

2. Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 12106/Desa Pemogan, Surat Ukur tanggal 18/11/2017, Nomor 07445/2017, Luas 1.600 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi), terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atas nama M. SUDJARNA, NYOMAN SUGIANTHA, KETUT SUKAWINDU, I PUTU GEDE WIRAYUDHA, KETUT KARSANA WIRAJAYA, SE, I MADE DEDDY SANJAYA, SE.

**Nilai Limit : Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)**

**Uang Jaminan : Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**

3. Sebidang tanah dan bangunan sesuai Pipil 152, Persil 71, SPPT Nomor 51.71.010.001.036.008.0 Sesuai dengan surat dari Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor HP.03.02/4229-51.71/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Perbekel Desa Pemogan Nomor Reg No: 593.1/206/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, bidang tanah tersebut atas nama: I Nyoman Murda, pada tahun 2017 telah diajukan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan telah dilakukan pengukuran dengan hasil diploting pada peta pendaftaran dengan luas 332 M<sup>2</sup> namun Bidang tanah tersebut belum terbit hak atas tanah, terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Jalan Griya Ayar, Sebelah Timur: Tanah milik, Sebelah Selatan: Jalan By Pass Ngurah Rai, Sebelah Barat: Tanah milik.

**Nilai Limit : Rp 2.095.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh lima juta rupiah)**

**Uang Jaminan : Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)**

**Syarat-Syarat Lelang:**

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran "*Open Bidding*" yang dapat diakses pada alamat domain: [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dan/atau melalui aplikasi android "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh saat registrasi dan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Waktu Penawaran : 25 Juni 2025, 10.00 WITA (09.00 WIB/sesuai Waktu Server)

Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)

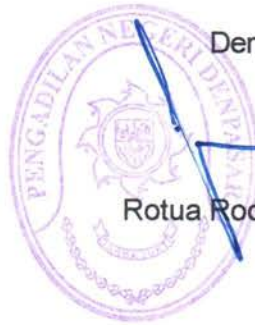
Tempat lelang

: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar  
Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jalan Dr. Kusumaatmaja,  
Denpasar

Penetapan Pemenang

: Setelah Batas Akhir penawaran

5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327



Denpasar, 26 Mei 2025  
Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon